

# PIAGAM KOMITE KLAIM

---

## PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

[www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 INDONESIA SIPF  @indonesiasipf  @indonesiasipf



**PIAGAM KOMITE KLAIM  
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
INVESTOR EFEK INDONESIA  
(P3IEI)**

---

©Hak Cipta.

*Dokumen ini adalah milik PT P3IEI, tidak boleh disalin atau dicopy untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara menyeluruh atau sebagian tanpa seijin PT P3IEI. PT P3IEI tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul karena penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

## DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Tujuan.....	1
1.3.	Ruang Lingkup.....	1
1.4.	Daftar Istilah .....	1
2.	ORGANISASI .....	3
2.1.	Komposisi Komite Klaim .....	3
2.2.	Nominasi Calon Anggota ( <i>ex-officio</i> ) Komite Klaim .....	3
2.3.	Pencalonan dan Pengangkatan Anggota Komite Komite Klaim .....	3
2.4.	Persyaratan Keanggotaan Komite Klaim.....	3
2.5.	Penilaian Kinerja Komite Klaim .....	4
3.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.....	5
3.1.	Tugas Komite Klaim .....	5
3.2.	Tanggung jawab Komite Klaim.....	5
3.3.	Wewenang Komite Klaim .....	5
3.4.	Mekanisme Kerja .....	5
3.5.	Rapat Komite Klaim.....	5
3.6.	Risalah Rapat Komite Klaim .....	6
3.7.	Rekomendasi Komite Klaim.....	6
4.	PENUTUP.....	8

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Industri Pasar Modal merupakan salah satu barometer kondisi perekonomian suatu negara. Pergerakan indeks saham gabungan sering kali dijadikan tolok ukur suatu kebijakan pemerintah. Apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapatkan sentimen positif dari pelaku industri Pasar Modal, maka terdapat kesimpulan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan harapan pasar. Demikian juga sebaliknya, apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapatkan sentimen negatif dari pelaku industri Pasar Modal, maka terdapat anggapan bahwa kebijakan tersebut tidak diterima dengan baik oleh pasar.

Pertumbuhan industri Pasar Modal merupakan salah satu program kerja baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun *Self Regulatory Organization* (SRO). Pertumbuhan tersebut dapat ditandai dengan tumbuhnya jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa maupun jumlah investor. Salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut adalah dengan meningkatkan kepercayaan investor atas dana yang diinvestasikan di pasar modal. Untuk mengondisikan hal tersebut maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan bagi aset investor terhadap adanya potensi penyelewengan atau penyalahgunaan aset investor oleh Kustodian (Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Bank Kustodian).

Perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan keyakinan kepada investor bahwa aset yang hilang akan diganti senilai atau sesuai dengan batasan paling tinggi yang telah ditetapkan oleh OJK. Namun demikian, aset yang hilang tersebut tidak serta merta diganti, terdapat beberapa mekanisme yang harus dilalui sebelum akhirnya aset investor dikembalikan.

## 1.2. Tujuan

Tujuan Piagam Komite Klaim adalah untuk memberikan arahan bagi Komite Klaim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, pedoman ini juga menjadi arahan dalam hal penyusunan keanggotaan Komite Klaim.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Piagam Komite Klaim adalah:

1. Organisasi Komite Klaim antara lain mencakup komposisi, nominasi, mekanisme pencalonan dan pengangkatan, persyaratan keanggotaan, serta penilaian kinerja.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim termasuk di dalamnya adalah rincian tugas, rincian tanggung jawab, rincian wewenang, mekanisme Rapat dan penyusunan Risalah Rapat Komite Klaim serta Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi Komite Klaim kepada Direksi PDPP.

## 1.4. Daftar Istilah

1. Aset Pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.
2. Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
3. SRO adalah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Komite Klaim adalah komite yang dibentuk Perusahaan untuk menangani suatu klaim Pemodal setelah adanya persetujuan dari OJK.

5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk Perusahaan untuk menangani suatu klaim Pemodal dan merupakan Tim Teknis yang membantu Komite Klaim dalam menjalankan peran dan fungsinya.
6. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) merupakan Perusahaan yang memperoleh izin usaha dari OJK untuk mengelola dan mengadministrasikan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).

## 2. ORGANISASI

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim merupakan komite *ad hoc* yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite Klaim merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi PDPP dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal. Komite Klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

### 2.1. Komposisi Komite Klaim

Komite Klaim beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:

1. Paling sedikit 2 (dua) orang pejabat OJK;
2. Paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
3. Paling sedikit 1 (satu) orang Direktur Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP); dan
4. Paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang Pasar Modal dan/atau perwakilan lembaga perlindungan konsumen.
5. Anggota Komite Klaim yang merupakan Direktur PDPP, menjabat sebagai Koordinator Komite Klaim.

### 2.2. Nominasi Calon Anggota (*ex-officio*) Komite Klaim

Perusahaan dapat menyusun nominasi calon Anggota (*ex-officio*) Komite Klaim sebagai kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya klaim sebagai berikut:

1. Nominasi calon Anggota Komite Klaim (*ex-officio*) disampaikan oleh PDPP kepada OJK, sehingga apabila terjadi klaim, pembentukan Komite Klaim dapat segera direalisasikan.
2. Jumlah nominasi tidak terbatas, sepanjang memenuhi komposisi minimal sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang PDPP dan dalam penetapan susunan keanggotaan Komite Klaim harus berjumlah ganjil sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan jika harus melalui proses pemungutan suara/*voting*.
3. Nominasi calon Anggota Komite Klaim (*ex-officio*) diperbarui oleh PDPP berdasarkan usulan dari pihak terkait apabila terdapat pergantian Pimpinan pada pihak terkait tersebut.

### 2.3. Pencalonan dan Pengangkatan Anggota Komite Klaim

Pencalonan dan pengangkatan anggota Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota Komite Klaim dari perwakilan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan representasi yang dicalonkan berdasarkan surat pencalonan dari masing-masing lembaga.
2. Calon dari pihak profesional di bidang Pasar Modal dan/atau perwakilan lembaga perlindungan konsumen dievaluasi dan diseleksi oleh Perusahaan. Direksi Perusahaan menerbitkan surat pencalonan untuk yang bersangkutan.
3. Susunan anggota Komite Klaim wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK.
4. Susunan anggota Komite Klaim yang telah mendapat persetujuan dari OJK selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI.

### 2.4. Persyaratan Keanggotaan Komite Klaim

Syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Klaim merupakan representasi yang ditunjuk dari masing-masing lembaga dengan tingkatan jabatan dan/atau kompetensi tertentu.
2. Khusus untuk anggota Komite Klaim yang merupakan pihak profesional di bidang Pasar Modal dan/atau perwakilan lembaga perlindungan konsumen, yang bersangkutan dengan tingkat jabatan tertentu dan/atau kompetensi tertentu di perusahaan yang bergerak pada industri Pasar Modal dan/atau lembaga perlindungan konsumen.
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal.
4. Mempunyai pemahaman terhadap proses perdagangan efek dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Memiliki pengetahuan mengenai manajemen risiko serta sanggup melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal.
6. Direksi PDPP mempertimbangkan komposisi keanggotaan Komite Klaim berdasarkan latar belakang akademis dan sertifikasi yang diperlukan.

## **2.5. Penilaian Kinerja Komite Klaim**

Penilaian kinerja Komite Klaim dilaksanakan secara berkala oleh Direksi PDPP secara kolektif maupun individu. Hal yang dinilai antara lain tingkat kehadiran dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat Komite.

### 3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Klaim bertugas membantu Direksi dalam mengambil keputusan atas klaim yang diajukan Pemodal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

#### 3.1. Tugas Komite Klaim

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan pengawasan terhadap Tim Verifikasi dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap Klaim Pemodal;
3. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
5. Memberikan usulan kepada Direksi Perusahaan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
6. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

#### 3.2. Tanggung jawab Komite Klaim

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi PDPP atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

#### 3.3. Wewenang Komite Klaim

Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal.
2. Bila diperlukan, melakukan *interview* dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal.
3. Bila diperlukan, dapat melakukan konfirmasi kepada Tim Verifikasi.

#### 3.4. Mekanisme Kerja

Mekanisme Kerja Komite Klaim adalah dengan melaksanakan Rapat Komite, yang dapat berupa rapat fisik atau rapat daring/*online*. Melalui rapat dilakukan penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi klaim oleh Tim Verifikasi, dan kemudian menyusun rekomendasi kepada Direksi PDPP berupa diterima atau ditolaknya klaim yang diajukan oleh Pemodal, jumlah ganti rugi untuk setiap Pemodal maupun jumlah total ganti rugi pada 1 (satu) Kustodian.

#### 3.5. Rapat Komite Klaim

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Klaim wajib melaksanakan Rapat Komite Klaim, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Klaim melakukan Rapat sesuai kebutuhan, yang dapat diadakan secara fisik, maupun secara daring/*online*;



2. Rapat dipimpin oleh Koordinator Komite Klaim.
3. Panggilan Rapat Komite dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan (PDPP) kecuali jika Rapat Komite sebelumnya telah menentukan tanggal dan tempat Rapat berikutnya.
4. Rapat Komite dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya lima puluh satu persen (51 %) orang Anggota Komite, baik secara fisik maupun secara daring/*online*.
5. Panggilan Rapat Komite disampaikan kepada Anggota Komite yang bersangkutan sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat tersebut.
6. Keputusan Rapat Komite Klaim diutamakan melalui musyawarah mufakat.
7. Apabila rapat tidak dapat mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari Anggota Komite Klaim atau kuasa dari Anggota Komite Klaim.
8. Penunjukan kuasa, sebagaimana dimaksud dalam angka 7, hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) orang yang memiliki kewenangan untuk mewakili sesuai dengan kebijakan masing-masing Institusi terkait.
9. Rapat Komite dapat dihadiri oleh para undangan lainnya yang ditentukan oleh Anggota Komite.
10. Pelaksanaan Rapat Komite Klaim dikoordinasikan oleh PDPP dan segala biaya-biaya yang muncul merupakan tanggung jawab PDPP.

### **3.6. Risalah Rapat Komite Klaim**

Ketentuan mengenai Risalah Rapat Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan wajib menyiapkan dan mendokumentasikan Risalah Rapat Komite Klaim.
2. Risalah Rapat Komite disampaikan kepada peserta Rapat melalui surat tercatat sebelum Rapat berikutnya diselenggarakan.
3. Risalah Rapat sekurang-kurangnya berisi daftar hadir, tempat dan waktu rapat diadakan, topik yang dibahas, pendapat dari anggota Komite yang dikeluarkan dalam rapat, termasuk perbedaan pendapat.

### **3.7. Rekomendasi Komite Klaim**

Ketentuan mengenai Rekomendasi Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Klaim sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - Diterima atau ditolaknya klaim yang diajukan oleh Pemodal
  - Jumlah ganti rugi untuk setiap Pemodal maupun jumlah total ganti rugi pada 1 (satu) Kustodian;
2. Dalam hal jumlah total ganti rugi yang disetujui melebihi batasan maksimal ganti rugi per Kustodian, Komite Klaim dapat melakukan distribusi ganti rugi secara proporsional dengan menggunakan metode yang disepakati bersama;
3. Rekomendasi Komite Klaim disampaikan setelah mempelajari dan menelaah Laporan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi;
4. Rekomendasi Komite Klaim merupakan hasil rapat Komite Klaim; dan
5. Rekomendasi Komite Klaim disampaikan kepada Direksi selambat-lambatnya 10 hari kerja (atau diatur lain sesuai dengan kondisi yang ada) setelah menerima Laporan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi.

## 4. STANDAR ETIKA

Komite Klaim wajib mematuhi standar etika sebagai berikut:

1. Mematuhi standar etika dan tata perilaku PDPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya ketika melaksanakan tugasnya sebagai Komite.
3. Tidak mengambil keuntungan atau memanfaatkan PDPP baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PDPP selain honorarium maupun fasilitas yang telah ditetapkan PDPP.
4. Menjaga integritas dan profesionalitas dalam menyelesaikan klaim Pemodal.
5. Mencegah benturan kepentingan dan bersikap obyektif dalam memberikan rekomendasi bagi Direksi mengenai klaim Pemodal.

## 5. PENUTUP

Piagam Komite Klaim ini berlaku efektif sejak disahkan dan akan dievaluasi secara periodik oleh Perusahaan untuk memastikan pencerminan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan.

Disahkan : di Jakarta  
Tanggal : 01 Oktober 2021

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**  
Dewan Komisaris

**Dewi Arum Prasetyaningtyas**  
Komisaris Utama

**Roni Gunardi**  
Komisaris

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**  
Direksi

**Narotama Aryanto**  
Direktur Utama

**Mariska Aritany Azis**  
Direktur